BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, *E-mail*: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 110/S/XVIII.JMB/5/2025
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024

Jambi, 26 Mei 2025

Yth. Bupati Tebo
di
Muaro Tebo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 15 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada dua SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.786.384.600,00;
b. Perencanaan dan pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp522.301.783,64.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tebo antara lain agar *memerintahkan:*

a. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.786.384.600,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp522.301.783,64 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15.A/LHP/XVIII.JMB/5/2025 dan 15.B/LHP/XVIII.JMB/5/2025, masing-masing tertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi,

Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, CFrA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

Tembusan:
1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal PKN V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Renvaja PKN BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Tebo di Muara Tebo